

Transkrip RDPU Pansus KKR dengan Golongan Agama

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. Persatuan Gereja Indonesia (PGI)
3. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)
4. Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
5. Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi)
6. Masyarakat Kong Hu Cu Indonesia (Matakin)

Tanggal 12 November 2003

Ketua Pansus :

Kami mulai dari ketua MUI kami persilahkan , masing-masing karena yang hadir ada 6, masing-masing kami berikan waktu 10 menit, nanti kita teruskan dalam diskusi, terima kasih.

MUI :

Teriima kasih. Assalamualaikum wr. Wb. MUI dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih karena juga ikut dilibatkan dalam masalah ini yaitu RUU KKR. Perlu kami sampaikan bahwa RUU ini baru kami terima kemarin, sehingga MUI belum bersempatan secara penuh untuk membahsanya dan hari ini kami sekedar ingin menyampaikan beberapa pendapat singkat. Tapi insyaAllah dalam waktu dekat MUI akan memberikan tanggapan secara tertulis, bagaimana tanggapan dan sikap MUI tentang RUU KKR. Ijinkanlah saya memberikan kesempatan lebih dahulu kepada rombongan kami ibu Nilmayati yang akan menyampaikan tanggapan tentang RUU KKR ini.

Nilmayati:

Terima kasih atas kesempatan. Kami dari MUI, setelah membaca RUU yang disampaikan, kami berpendapat bahwa telah banyaknya undang-undang seperti UUD 45, UU No 39 Tahun 99 tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dalam pelaksanaannya telah di bentuk komnas HAM, maka Komnas HAM dan selama ini sudah berjalan dan bekerja secara efektif, kami dari MUI memandang bahwa RUU KKR merasa tidak diperlukan karena menurut agama Islam, yaitu mencari, agama islam sangat mencela orang yang mencari kesalahan orang lain dan kalau ada memang kesalahan dapat dibuktikan itu telah berjalan selama ini yaitu melalui pengadilan. Terima kasih. Itu saja pendapat dari kami.

MUI :

Jadi singkatnya, MUI untuk sementara berpendapat bahwa belum ada urgensinya kita membentuk RUU KKR sebab perangkat hukum kita ini masih cukup kuat dan dapat diandalkan, adanya Komnas Ham dll itu juga di anggap mencukupi. Untuk sementara sekian yang dapat kami sampaikan.

Ketua :

Terima kasih, Mungkin karena RUU KKR baru sampai ke bapak dan ibu kemarin jadi belum sempat dipelajari cukup waktu, perlu kami sampaikan bahwa undang-undang pengadilan Ham yang di siapkan oleh Undang-undang No 26 Tahun 2000 adalah untuk mengadili pelanggaran ham yang berat setelah tahun 2000, sedangkan kalau sebelum dimungkinkan di bentuk KKR untuk solusi hukum diluar pengadilan ini dipelajari lebih cermat, kalau pengadilan Ham itu adalah kasus setelah tahun 2000, sedangkan kasus pelanggaran yang berat sebelum tahun 2000 diwadahi dalam KKR. Karena itu solusi hukum non pengadilan, melalui amnesty, rehabilitasi, kompensasi, restitusi dan seterusnya, jadi ini merupakan wadah solusi dari hukum di luar pengadilan tetap ada solusi non pengadilan, demikian yang bisa saya tambahkan RUU KKR , saya sebutkan bahwa RUU baru kemarin diterima, di kaji lagi, baik saya teruskan ke PGI

PGI : Terima kasih atas undangan ini, menyampaikan refern dari lagu yang selalu di ulang-ulang “ terlalu dekat waktu yang diberikan pada kami untuk bersiap” dan juga mohon maaf kalau kami menyinggung pada bapak, ibu anggota parlemen sendiri, memang kami percaya bahwa tidak di maksudkan untuk tidak menghargai dan mengucapkan terima kasih kami beberapa kali kami juga mengingatkan kenapa saudara kami dari MATAKIN, jarang di undang, tapi sekarang sudah di undang, lalu yang berikut, sudah saya sebutkan seperti dari saudara-saudara MUI bahwa perlu waktu untuk membahas, mudah-mudahan bapak-ibu bisa untuk menyediakan waktu seperti ini lagi untuk berjumpa lagi dan membicarakan konsep ini secara matang. Kemudian yang ke empat, beda apa yang diungkapkan oleh saudara-saudara dari MUI, kami pikir justru RUU KKR ini sangat fundamental dan penting bahkan ini merupakan PR dalam masa transisi yang akan menolong kita di banding dengan undag-undang yang sudah di sahkan, karena justru menilai sebaliknya. RUU KUW itu sangat penting, dibanding dengan yang satu ini, RUU KUHP yang tidak organ, saya tidak saya, menyebut satu saja secara lengkap pada saatnya nanti kita akan sebutkan semua. Nah mengapa ini katakanlah penting karena ..Dan kepehitan itu selalu menghantui untuk sekarang, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi keadaan. Persoalan terus bertambah, memulai dari mana dan ini salah satu yang sangat penting, begitu kita bisa menggambarkan masa depan bersama untuk kita kehendaki, hal yang lain yang tidak kita selesaikan. Pasti akan di hantui perasaan saling percaya terganggu, jadi saya yakin bahwa itu dapat dari KWI tidak bertentangan apa yang saya sampaikan katakanlah dan caranya, karena mungkin batas dan caranya dan masalah mendasar dari sudut agama-agama khususnya agama Kristen, satu unsur pengampunan itu menjadi unsur pokok dan agama, ia akan tetap pengampunan itu dan pengampunan murahan. Jadi pengampunan itu hanya ada kalau ada pertobatan dan pertobatan ini ada kalau ada kebenaran. Jadi dia belum murahan, artinya ada istilah lain yang sangat penting = yaitu agama-agama khususnya kristen tidak ada apa yang di maksud maupun hanya ada yang salah tidak di hukum, pengampunan dalam pengertian itu, itu kamu percaya allah itu begitu suci, adil, benarnya sehingga tiap kesalahan di hukum, tapi di pihak lain allah itu sangat kasihnya dia tahu kalau manusia begitu dosanya besar disetempat, maka manusia pasti binasa, karena allah mengasihi manusia, tidak hanya adil dan benar di dalam ideologi kristen, allah mengutus anaknya untuk menggantikan menjadi manusia, sehingga manusia untuk menanggung dengan diganti hanya dengan ada kesempatan manusia berdosa untuk bertobat, hanya ada pertaubatan pengampunan ada dan hanya atas allah lalu atas akhirnya itu, disini bahasa ideologis,

mau dikatakan bahwa manusia itu bisa dipulihkan kalau ada pertaubatan dan kebenaran yang sesungguhnya, sebab sejenis kebenaran dan pertaubatan bisa dinyatakan persolan sekarang atau berdasarkan pengalaman hidup manusia berbangsa dan bernegara ternyata unsur hukum yang biasa itu tidak cukup untuk mengembalikan/memulihkan kembali kemanusiaan, sehingga sekarang mungkin kegiatan perlunya unsur pengampunan yang diyakini oleh agama itu di apresiasi, persoalan bahasateolysis dari agama mengenai pengampunan tidak bisa serta merta di terapkan sebagai hukum positif, harus melalui penerjemahan. Maaf saya kesejajaran karena baru terjadi, ketika kamu di beri kesempatan presiden AS, ketika bapak memahami istilah krusid, lalu dia berkata long time ago, only one never again, promise. Maksud dalam teks yang saya baca tidak ada kata krusid tapi saya mengatakan kalau bapak sebagai pemimpin politik memahami istilah-istilah religius teologi secara logis menjadi jangan politik itu berbahaya tanpa melalui pertanggung jawaban etis dan juga dia mengatakan menjadi persoalan face system me, bourgeois personal face, Tidak boleh langsung diterjemahkan menjadi kebijakan lembaga /presiden ini menurut lembaga dan masih mendasar RUU KKR, bagaimana antara lain kita menerjemahkan faktor pengampunan yang dalam agama sangat utama kedalam politik, karena dalam agama soal kesadaran terjadi dalam hukum itu adalah pemaksaan legitimasi dari korban itu berbeda sehingga kalau pengampunan dalam bahasa agama di terapkan untuk menimbulkan kesadaran pribadi dan agama bisa dianut atas kesadaran, seperti memaksakan dari luar ini supaya jangan merusak dan jangan salah make, maka piker kita betul-betul mencari pencerahan yang jernih tentang bagaimana mengkonversi, memindahkan konsep ideologi ke hukum, itu akan mempengaruhi setiap pasal, ayat tapi tapi kami mohon maaf tidak bisa memberikan sekarang. Sehingga apa yang disebut cinta kasih dan sebagainya itu tidak disalah artikan tapi bisa betul-betul bisa menjiwai bagus dan negeri ini dari sejak aspeknya termasuk aspek hukum, tanpa meremehkan masing-masing ranah itu sendiri.

Ketua Pansus

Perlu saya tambahkan bahwa KKR ini lahir karena amanat Tap MPR, kuhp 5 tahun 2000 di samping itu KKR ini universal, artinya negara-negara peralihan dari negara otoriter ke demokrasi pada umumnya telah mempunyai pengadilan HAM dan juga KKR sebagai jalan keluar selain pengadilan. Ini umumnya sudah di lalui negara Amerika Serikat, Eropa Timur, beberapa negara asia yang mengalami otoriter ke demokrasi karena adanya pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi tidak semuanya ke pengadilan, ada dengan tertentu yang perlu ada solusi di luar pengadilan untuk Indonesia. sebelum lahirnya UU 26 tahun 2000 dari PGI menyampaikan ini menyebabkan penting dan strategis, juga sama di ketahui, tidak ada komunity, tidak ada pengepakan di dalam masalah hukum, tapi juga menyadari bahwa persoalan hukum tidak cukup perlu ada unsur pengampunan pertaubatan, pengakuan kebenaran yang harus di terjemahkan dalam bahasa politik karena lebih demikian hanya memang ini sudah di jadwal dengan cukup ketat dan banyak tabrakan di agenda-agenda lain saya yang lain dari komisi I yang juga belum selesai, saya sebagai pimpinan kopasus minta maaf, kalau ada hal yang terlambat hadir atau belum hadir tapi di dalam RBPU hal fraksi sudah terwakili sudah bisa kita mulai.

PGI: ada tambahan dulu kami menilai cara kerja dari DPR ini kurang jelas sebagai prioritasnya sehingga begitu banyak pansus komisi sehingga campur-campur, tentu ada alasan-alasan,

tapi telpon ini melalui masukan secara umum supaya hal ini memberik kesan ketidakseriusan bahkan ada dugaan-dugaan

KET: mengambil beban yang harus kita selesaikan ini cukupsulit, tapi ini akan saya teruskan mengenai ketidakhadiran beberapa fraksi, tapi partai-partai besar terwakili semua PDIP, Golkar, PKB, PPP. Reformasi di RDPU memang farksi-fraksi cukup terwakili, kalau rapat kerja yang nanti kita absensi pasal-pasal itu harus memenuhi kuorum tapi trims, jadi jawaban sudah ketahu begitu ketat untuk publik memang harus diselesaikan dalam bulan ini, jadi kalau ada waktu akan kita atur lagi, kalau tidak ada waktu semua dipersiapkan bahan tertulis di BPK untuk penyelesaianperumusan pasal-pasal yang dikehendaki oleh PGI kita teruskan ke KWI

KWI: kami hanya memberikan analisa tertulis tentang rancangan KKR, unsur-unsur yang harus dimiliki KKR di Indonesia ada hukum interns yang mewajibkan negara megadili kejahatan HAM berat, amnesty tidak bisa di terima hanya fungsinya hanya melindungi kejahatan, siapa pun setiap penyebab tanpa peduli jabatan/pangkat dapat diadili di pengadilan karena berbarengan dengan perbaikan sistem hukum politik militer dimasa yang akan datang dapat mengurangi tindakan pelanggaran ham yang berat..... pada kejahatan masa lalu tujuan untuk mewndapatkan gambaran yang komperensif mengenai kejahatan ham dan hukum internpada kurun waktu tertentu dan tidak hanya terfokus pada konsensus saja, 7 masa bakti terbatas harus diakhiri setelah laporan di selesaikan dan memilih, memang mengakses informasi kelembaga lain tanpa terbatas. 9 menjelaskan persoalan hukum terhadap saksi. Rekonsiliasi bukan berarti membuka luka lama dengan melakukan balas dendam melainkan dengan pemilihan hak korban dan keluarga korban yang tercipta perdamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa pemilihan hak korban atau keluarga korban sehingga tercipta perdamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa. Pemulihan hak korban dan dan keluarga korban bisa dilakukan dengan mengungkapkan berbagai kebenaran peristiwa pelanggaran di masa lampau , sehingga dapat dilakukan perubahan kebijaksanaan dan institusional dengan perubahan itu dapat di cegah terulangnya pelanggaran di masa yang akan datangmaka tujuan di bentuk KKR akan memberi arti kepada semua korban secara individu, dua pelurusan sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar berkaitan pelanggaran ham, tiga pendidikan dan pengetahuan memberikan penilaian terhadap akibat pelanggaran ham, empat memberikan pelanggaran ham secara sistematika menuju reformasi dan kelembagaan, lima harus memberikan penilaian terhadap akibat pelanggaran ham kepada korban, enam mempertanggung jawabkan para pelaku kejahatan melalui komisi oleh individu yang secara publik terindikasi laporan dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan itu, memberikan rekomondasi ada penyimpangan-penyimpangan dalam RUU KKR; penyimpangan pertama : negara melalui perumusan yang dituangkan dalam RUU KKR memberikan perlindungan hukuman atau kebebasan dari hukuman kepada pelaku pelanggaran ham yang berat, hal ini dibuktikan tidak diaturnya prosespenentuan hukum terhadap pelaku pelanggaran ham yang berat ada kesan bahwa RUU KKR lebih melindungi pelaku korban dari pada korban, kedua : kompensasi dan rehabilitas dapat diberikan pada pemohon amnesty, apabila melaui kriteria-kriteria kebenaran harus di terlebih dulu di tegakkan, amnesty tidak diberikan kepada kejahatan kemanusiaan dan genocide. Amnesty selesai dengan keinginan rakyat, kalau amnesty tidak dapat di berikan karena tidak terpenuhi syarat tersebut bukan berarti bahwa kompensasi, restrukturisasi,

rehabilitasi tidak dapat di berikan kepada korban sumber keluarga untuk membayar kompensasi, restrukturisasi, rehabilitasi menjadi beban negara di bebaskan pada APBN. Seharusnya kompensasi, restrukturisasi, rehabilitasi harus di bayarkan dari harta pribadi pelaku pelanggaran HAM yang berat, namun dengan UU ini kesannya yang menanggung adalah pelanggaran. Pelanggaran yang berat yang telah di selesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan HAM ad hoc pasal 24 didalam keterangan didalam RUU KKR yang mengatakan bahwa perkara pelanggaran HAM yang berat yang telah diungkapkan dan yang telah diselesaikan oleh komisi tidak dapat diajukan lagi oleh pengadilan ad hoc hal ini sebagai penegasan berlakunya asas *billi it idem*, bahwa KKR ini pernah melakukan penuntutan, sedangkan dalam asas *libelarisime* artinya asas pelaku yang sama dan suatu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang tidak dilakukan pemeriksaan dan penutupan, sedangkan dalam KKR tidak lagi dilakukan penuntutan hukum maka *billi it idem* tidak dapat diterapkan sehingga para pelaku dapat dilakukan pengadilan ad hoc. Didalam rancangan KKR tidak independent hal ini dapat dilihat dalam rancangan KKR yaitu pembentukan komisi di daerah melalui pemda setempat pasal 3 ayat 3, pembentukan perwakilan komisi diatur dalam Keppres pasal 2 ayat 4, penyampaian laporan tahunan kepada presiden dan DPR pasal 5 huruf e dalam pelaksanaan kompensasi dan rehabilitasi dilaksanakan oleh pemerintah pasal 20 ayat 1 dan tata cara pemberian kompensasi dan rehabilitasi. Rekomendasi diatur peraturan pemerintah pasal 20 ayat 1 selesai pertama kali dalam pemilihan anggota komisi di lakukan presiden pasal 31 ayat 1; pertama kali keanggotaan komisi tidak disusun berdasarkan daftar yang diajukan oleh perseorangan, kelompok organisasi atau organisasi kemasyarakatan tetapi oleh panitia seleksi yang dipilih oleh presiden oleh presiden pasal 31 ayat 2 keanggotaan panitia lebih dominant dari unsur pemerintah sebanyak 3 orang, sedangkan unsur masyarakat hanya 2 orang pasal 31 ayat 3 susunan panitia seleksi dan tata cara pelaksanaan seleksi dan calon pemilihan anggota komisi diatur dalam keppres pasal 31 ayat 5 pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi di lakukan dengan keppres pasal 34 ayat 3. pemilihannya dari komisi di peroleh dari APBN pasal 40. yang ketiga rancangan UUKKR mengatur tata cara kerja komisi yang sudah transparan, tidak ada keterbukaan peranan serta masyarakat luas untuk ikut berdesesi dalam upaya menegakkan keadilan dan memantau jalannya penyelidikan dan kreidtilasi komisi serta pembagian kompensasi, restrukturisasi dan rekomondasi untuk amnesty ini tidak di berikan oleh rancangan KKR seperti yang dapat di klasifikasi sebagai pelapor korban dan keluarga korban dipersempit dengan ahli waris pasal 5 ayat 1, sedangkan masyarakat yang mengetahui tindakan pelanggaran HAM yang heart serta LSM yang tidak di kategorikan sebagai pelapor para pelaku pelanggaran HAM berat dalam proses pemeriksaan di lakukan secara terbuka dan panel dengan pendapat publik, hanya yang terdiri dari anggota komisi korban atau keluarga korban serta semua pihak yang terlibat untuk diundang hadir termasuk seorang pelaku yang di tunjuk oleh korban atau keluarga korban untuk ikut berpartisipasi dalam panel yang terbuka bagi publik dan media massa. Keputusan komite berdasarkan satu mayoritas panel diumumkan terhadap publik terhadap putusan komite tersebut. Dalam hal ini menyetujui pemberian rekomendasi amnesty dapat di ajukan keberatan ke mahkamah konstitusi bagi korban atau keluarga yang tidak puas terhadap putusan pemberi amnesty dapat keberatan dan mengajukan alasan-alasan pemberian rekomendasi amnesty tersebut serta kompetensi terhadap penyesuaian dari rancangan UU KKR dengan perbandingan hukum interns, maka kita melihat bahwa rancangan KKR tidak mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarga

korban maupun masyarakat lain terutama dalam rumusan, pertama : tidak diaturnya perundangan saksi, baik saksi korban maupun saksi, pemberatan tersangka maupun saksi mahkota pasal 6 ayat 1 dan 1 e sebagai mana di kehendaki bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi maka yang terjadi melalui korban bisa lolos. Upaya paksa dengan cara meminta penetapan pengadilan dalam hal ini ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf g, c, d, e, f bahwa hasil keputusan sidang komisi bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan objek, peradilan tata usaha negeri pasal 8 ayat 5 upaya untuk mencari keadilan tidak tidak di buktikan oleh pemerintah, para pelaku pelanggaran ham yang berat hanya di berikan kesempatan untuk mengakhiri kesalahannya tanpa adanya pertanggung jawaban hukum bahkan kewajiban untuk memberi ganti kerugian kompensasi, resosiasi, rehabilitasi dapat diambil oleh negara yang di beban oleh APBN ini berarti bahwa RUU ini melalui hati rakyat karena bebannya di mintakan negara dalam penjelasan para anggota dewan, pont 2 dasar pembentukan KKR oleh untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan korban atau keluarga korban yang merupakan aksi waris untuk mendapatkan kompensasi, resosiasi, rehabilitasi maka dalam proses penyelidikan yang dilakukan komisi kebenaran dan resonasi atau mengenai hukum alasan untuk proses penyelidikannya. Yang keenam RUU KKR hendaknya menekan pada memaafkan tetapi tidak melupakan standart yang proposianil yang batas dosa para pelaku pelanggaran yang pantas di maafkan dan mana yang tidak bisa di maafkan, bagi yang tidak dapat dimaafkan sesuai dengan prasyarat pemberi amnesty internal maka pelaku dapat dikelompokkan sesuai dengan awal tes kesalahan di hadapkan dalam mahkamah sipil/militer baik di dalam maupun international, tanggung jawab pelaku pelanggaran ham berat dengan cara meminta maaf harus di sampaikan juga kepada masyarakat luas atau korban/keluarga korban. Permintaan maaf seorang pelaku KKR bukan berarti menghapus tanggung jawab hukum atas pelaku pelanggaran ham tersebut seharusnya diikuti pula dengan ketentuan pertanggungjawaban hukum pasal 27 ayat 1, 2, 3. pemerintah dalam merumuskan rancangan KKR telah melanggar pasal 3 ayat 2 UU 39 tahun 99 yang isinya setiap orang berhak atas perlindungan ham dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, sedangkan diskriminasi pasal 1 point 2, setiap pembatasan, pelecehan dan pengucilan yang langsung atau tidak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar SARA, status sosial, ekonomi, bahasa dan keyakinan politik yang yang berakibat pada pengurangan penyimpangan atas penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan ham dan kebebasan dalam kehidupan baik individu maupun kelompok dalam bidang polesbud maupun aspek kehidupan lainnya. Pelanggaran dapat di lihat pasal 30 ayat 2 yang isinya : seleksi dan pemilihan anggota komisi harus di dasarkan pada pertimbangan geografis ,etnik dan agama. Kedelapan RUU KKR tugas komisi sesungguhnya sebagai tukang cap untuk memberi pengampunan atas kesalahan para pelaku pelanggaran ham dan rancangan KKR tidak mewakili korban dan keluarga korban dalam upaya mencari keadilan maka dalam proses rehabilitas sebelum diatur bagaimana cara komisi untuk memulihkan keadaan korban pada keadaan semula menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan atau hak lainnya bagi korban atau keluarga korban. Bahwa rancangan KKR konsisten hal ini dapat di berikan dengan pengaturan restutulasi dalam pasal 1 pont 7. definisi restutirasi atau ganti kerugian yang dilakukan pelaku/pihak ketiga kepada pihak korban/keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, sedang dalam pasal 41 sumber keuangan dalam pemberian pembayaran untuk kompensasi yang menjadi beban negara dibebankan pada APBN

dengan dibentuknya rancangan KKR maka beban masyarakat Indonesia semakin berat karena harus menanggung beban biaya KRR yaitu APBN, sedangkan para pelaku dapat melenggangkan kakinya secara bebas tanpa ada pertanggung jawaban tperbuatannya. Yang kedua belas adanya penyimpangan dari pembentukan KKR yaitu Tap MPR no 5 MPR 2000 yaitu penegakan hukum tidak ada serta tidak memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dengan menimbang itu semua KWI menyatakan supaya KKR ini ditunda dan diperbaiki, bila di tunda di diperbaiki dengan surat ini serta orientasi pada korban dan pelaku pelanggaran ham harus di hukum seberat-beratnya maka KWI akan mempertimbangkan di terima, apakah konflik tidak ada perubahan KWI akan menolaknya terima kasih.

KET :saya menerangkan dengan masuknya ini, meng Pengadilan Hukum maksudnya untuk mneyempurnakan jadi ini bahan-bahan dari kwi betul-betul masukan bagi fraksi-fraksi untuk penyempurnaan, tidak ada satu undang-undang yang semua di terima oleh lapisan, UU yang di hasilkan dewn ini suatu kompromi politik yang sekarang di butuhkan. Demikain saya hargai dengan analisitentang RUU ini yang meruopakan masukan yang berharga untuk pansus atau untuk fraksi dan penyempurnaan untuk diskusi saya teruskan dengan PHD

PHDI :saya atas nama parisada hindu darma pusat mengucapkan terima ksaih dan penghargaan yang setulusnya. Setelah kami mempelajari rancangan UU termasuk di dalamnya considera dari rancangan UU itu, materi pasal demi pasal serta penjelasan umum, pasl dari pasal perkenankan kami menyampaikan masukan, terntunya sebatas materi yang mungkin di terima, tidak barangkali hal-hal yang bersifat fundamental misalnya naskah akademik dari rancangan UU ini diharapkan bisa memberikan masukan yang lebih mendasar khususnya dari aspek moral keagamaan. Pertama : pasal 2 mengenai asas-asas yang mendasari UU ini, dalam pasal 2 ini diatur ada 6 asas, tidak bisakah pimpinan yang mengatur bahwa rancangan UU KKR lebih di fokuskan pada upaya menyelesaikan pelanggaran ham berat yang berakibat pada masyarakat sudah tentang berlakunya UU pengadilan ham, nah dalam kaitan dengan itu untuk mencegah jangan pengungkapan atas kemungkinan atas pelanggaran ham yang terjadi di masa lalu itu bisa nantinya kemana, di samping asas yang tercantum dalam pasal 2 kan menyarankan agar dilengkapi dengan asas lainnya yaitu dengan asas persatuan , kamimengharap asas persatuan dapat masuk sebagai salah satu asas dalam rancangan UU ini sehingga demikian upaya pengungkapan atas pelanggaran ham masa lalu tidak merusak persatuan dan kesatuan sebagai bangsa , kedua : consideran menimbangkan lagi mengajukan saran agar konsolidasi nasional lebih di dahulukan dan kemudian diatur persatuan terbatas pada keadaan yang terjadi dan mengungkapkan pelanggaran ham yang berat di lanjutkan perlu di ambil langkah-langkah konkrit, untuk mengetahui bahwa dari komisi ini bukan sekedar mencari dan menindak pelanggaran ham yang berat saja tetapi untuk menyelesaikan ya minimal dulu 2 arahyang di dalam pengadilan dan rekonsiliasilogis daripadanya. Keempat mengenai tugas komisi yang tentu yang tercantum dalam pasal 5 disana di sebutkan ada 5 fungsi dari komisi sudah melihat mengenai menindak lanjuti kesepakatan antara pihak korban dan pelanggaran ham untuk saling memaafkan dan melakukan perdamaian. Padahal dalam pasal 27 diatur mengenai hal itu jadi fungsinya biar jelas terangkum secara jelas dan padat kan menyarankan agar di tambahkan dalam perumusan huruf c menindaklanjuti kesepakatan antara korban dan

pelanggaran untuk saling memaafkan dan melakukan perdamaian seandainya itu terjadi. Kelima : mengenai istilah perkara dalam rancangan pasal 5 huruf e antara lain di jelaskan menyampaikan laporan tahunan dan akhir tentang tugas dan wewenang perihal yang di tangannya maaf, tugas dari komisi 6 menangani perkara, sebatas dengan kemungkinan penanganan perkara atau melakukan penyelidikan atau pelanggaran ham yang sebelum berlakunya tentang pengadilan hamoleh karena itu istilah perkara ini ingin meyarankan agar di ganri peristiwa, jadi peristiwa pelanggaran ham yang di tangani kemudian keenam mengenai wewenang komisi sebgai di atur dalam pasal 9 agar tuntutan, kami menyarankan agar ketentuan yang di atur dala pasal 9 huruf b, dialihkan agak kebelakang ke huruf s agar nantinya tidak terjadi, katakanlah pengaturan...sub komisi mengatur tai komisi, jadi supaya lebih tuntutan, selanjutnya mengenai penamaan komisi sebgai di atur dalam pasal 15, disana kita mengenal ad 3 sub komisi, yaitu sub komisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran HAM, sub komisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, baru sub komisi pertimbangan amnesty, kami menyarankan agar dalam sub komisi pertimbangan amnesty di tambah sub komisi rekonsiliasi dan ke delapan adalah sub Rekonsiliasi dan pertimbangan amnesty sebagai diatur dalam pasal 22 ingin menambahkan rumusan pasal 22 itu perlu di tambahkan yaitu menjadi huruf c, yaitu menjadi mengakomodir hasrat pihak korban dan pelaku pelanggaran ham yang berat untuk berdamai dan saling memaafkan dalam rangka rekonsiliasi, sekali lagi hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 27 rencana undang-undang ini dan selanjutnya tentunya huruf c menjadi e dan huruf b menjadi huruf d. kemudian yang ke sembilan menegenai seleksi anggota komisi sebagaimana di atur dalam pasal 31 di sana ada istilah atau kata-kata untuk pertama kali nah bagaimana ini selanjutnya tidak ada pengaturannya, kalau ini tetap tidak ada pengaturannya untuk yang kedua, ketiga dan selanjutnya, maka sebaiknya untuk istilah yang pertama kali ini di tiadakan. Kesepuluh tentang kompensasi, perlu penjelasan apakah kompensasi hanya di berikan oleh pemerintah saja, tadi ada masukan dari KWI tentunya akan membebani anggaran negar tetapi kita mengetahui praktek dilapangan proses perdamaian dan saling memaafkan antara korban dan pelaku pelanggaran ham berat berdampak pada kemungkinan adanya tuntutan akan kompensasi dalam bentuk materiil dan non materiil masih di tolerir. Yang kesebelas, penjelasan umum halaman 6 alinea 2 di sana perlu adanya penegasan kalau adanya pelanggaran berat ham tidak dapat di tuntutan setelah di maafkan oleh siapa? disana tidak jelas, siapa yang berhak memaafkan kalau melihat rumusan sebelumnya oleh korban, nah oleh karena itu seandainya toh hanya dalam kualifikasi seperti itu saya ingin menyarankan harus ada penegasan supaya tidak kabur. Demikian hal-hal yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk bahan pembahasan selanjutnya.

Ketua : tadi atas teguran dari MUI dan PGI saya langsung mengecek kesekretariat, seluruh undangn sudah di fak tgl 6 november dan undangan sudah diterima tgl 7 november oleh masing-masing, ini ada file fak kita. Tgl 6 november ini kita susuli ekspedisi ke kantor-kantor bahw merak sudah terima 5 hari yang lalu. Saya teruskan ke WALUBI

WALUBI : saudarapimpinan pansus yang saya hormati dan majelis yang kami muliakan, saya minta maaf bahwa saya baru terima kemarin karena yang biasa menangani hal ini saya dan kebetulan ada tugas keluar, karena itu pada hari ini kami tidak mempersiapkan secara tertulis dan kami akan menyampaikan secara tertulis nanti. mengenai masalah ini saya melihat dair segi keadilan karan tadi ada pembahasan mengenai persamaian, kalau

kita bidaca mengenai persadmian antara tergugat dan di gugat maka di situ terjadi suatu ketidakadilan seperti yang di sinyalir oleh KWI, bahwa undang-undang ini berpihak pada yang tergugat, oleh karena kita mengetahui bahwa demikian kita mengetahui semua bahkan survei kalau sudah terajadi demikian yang tergugat dan yang didugugta dan ini ada komisi da I in diharapkan jangan terjadi dalam hukum yang berlaku sekarang,, dimana ada perdamaian sidana ada penyelewan, nah demikian yang perlu di atur jangan samai terjadi penyelewangan-penyelewangan, nah hal ini yang perlu didamaikan ada piha yang terkena banyak menderita lebih banyak ,maka oleh karena itu kami memohon pada komisi ini nanti supaya benar-benar mandiri tidak berpihak adil dan jujur, dan ada juga persatuan, persatuan ini apa mungkin,karena dengan komisi ini akan mengadili massa lalu artinya akan membuka kuburan-kuburan masal yang sudah berbau macam, maka persoalan akan bertambah banyak lagi dan kita mengetahui bahwa kalau itu di anggap pelanggaran ham hampir setiap kita melakukan pergantian pemerintahan selalu terjadi pelanggaran ham yang sangat menyedihkan sehingga menimbulkan dendam dan lain-lain, saya berpendapat bahwa hari ini adalah hidup inilah yang benar-benar hidup,hari kemarin hanyalah mimpi dan hari yang akan datang hanya harapan. Karena itu di dalam mengenai masalah -masalah hari kemarin yang sudah merupakan satu mimpi kepada kita itu saya minta supaya komisi ini benar-benar tidak terlibat dalam pemihakan sehingga tidak terjadi ketidakadilan,dan perdamaian ini akan menimbulkan kecurigaan dan hal ini akan tidak baik,kalau menurut teologi di agama budha bahwa berbuat sebab yang baik maka akibatnya akan baik dan sebab dan akibatnya ditentukan oleh karma itu sendiri yang bisa berbuat pada saat ini dan bisa berbuat pada masa mendatang, jadi oleh demikian yang menghukum pelanggaran-pelanggaran kejahatan ham yang berat itu menurut hukum karma adil. Tidak ada yang berbuat ketidakadilan dan dia akan mendapatkan karma dan akibat yang tidak baik.tetapi kita melihat undang-undang yang dibuat oleh DPR adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia. Oleh karena demikian menurut kami bahwa undang-undang yang dibuat oleh manusia ini kadang-kadang tidak adil. Dan bahkan tidak terlaksana, misalnya undang-undang lalu lintas, semua sekarang melanggar tatib lalulintas,orang sekarang tidak perlu takut-takut gak pakai helm,demikian pula UU pornografi yang sudah dimasukkan oleh kita sampai sekarang belum dilaksanakan., belum di susun dan di sidang. Sedangkan bapak qurai sihab mengatakan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa religius sebenarnya tidak religius karena sampai sekarang UU pronografi belum diselesaikan oleh DPR. Demikian terima kasih.

Ketua : UU DPR di buat manusai tidak adil,tapi dalam sejarah UU yang dibuat di dunia belum bisa mencapai keadilan yang hakiki, kebenaran dan keadilan yang hakiki adalah milih Allah Swt. Yang bisa di capai oleh manusia adalah kebenaran budaya des UU yang kita hasilkan tadi adalah upaya kompromi politik oleh manusia-manusia sekarang ini yang dipilih rakyat yang menimbulkan pro dan kontra,saya kira hanya Tuhan yang mampu membuat UU yang berkeadilan dan berkebenaran. Jadi ini memang satu upayakan yang optimal yang kita capai nanti,kalau dalam falsafah Plato dunia cita dunia nyata dan yang kita capai adalah dunia budaya tidak ada asoleh. demikian kurang lebih yang bisa kita respon,kemudian yang terakhir adalah dari MATAKIN

MATAKIN: yang terhormat pimpinan pansus dan anggota DPR, rekan-rekan dari penganut kepercayaan yang pada sore ini juga hadir, mohon menjadi catatan dari pimpinan pansus, saya ingin menyampaikan tanggapan tertulis, kami hanya akan membacakan point-

pointnya, pertama kami hanya mengaris bawahi dari penjelasan bapak Natasetya Budi Ketua Umum PGI bahwa RUU atau UU KKR ini sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia, kemudian mengenai nama dalam konsideran mengingat itu ada Tap MPR 5 tahun 2000 itu namanya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra yudisial yang jumlah dan kriteria itu ditetapkan dalam UU, kalau dalam Tap MPR itu namanya UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, dan ini kami usul dipertimbangkan apakah KKR saja atau KKR-N, kemudian yang berikutnya menggarisbawahi apa yang disampaikan dalam Tap MPR No 5 bahwa.. demi rasa keadilan masyarakat terutama korban dan keluarga dan atau ahli warisnya maka seharusnya cakupan dalam KKR atau KKR-N tidak terbatas hanya pada penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 26 tahun 2000, tetapi mencakup keseluruhan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau baik hak asasi maupun kebebasan fundamental di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kalau hanya dibatasi dalam pelanggaran HAM yang dimaksud seperti dalam UU No 26 tahun 2000, maka belum optimal untuk mencapai diadakan tujuan KKR yang dimaksud di situ antara menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperhatikan keadilan masyarakat. Kemudian di dalam draft RUU KKR ini tidak disebut tujuan mestinya dalam UU ini perlu ditambahkan tujuan dari KKR misalnya KKR bertujuan untuk menciptakan persatuan dan rekonsiliasi nasional dalam keharmonisan saling percaya guna menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu sebelum UU No 26 tahun 2000 diundangkan, kemudian harus ada penegasan bahwa apabila upaya penyelesaian melalui forum mekanisme KKR tidak berhasil upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang tetap harus dilaksanakan dengan menggunakan UU No 26 tahun 2000 sebagai dasarnya. Kemudian mengenai independensi terutama ini, tujuan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah pemenuhan rasa keadilan masyarakat dengan berorientasi pada kepentingan korban, keluarga korban dan ahli warisnya adalah layak apabila jumlah keagotan seleksi yang bakal menjadi anggota KKR berasal dari masyarakat lebih besar dari pada yang berasal dari unsur pemerintahan, syarat pemilihan atau seleksi anggota KKR harus mencerminkan azas-azas yang ada dalam UU ini. Oleh karena itu kami mengusulkan seleksi atau pemilihan anggota tidak dikendalikan oleh pemerintah tetapi sebaiknya dilakukan oleh komisi yang independen dalam hal ini bisa komnas HAM atau setidaknya komisi yang dibentuk oleh DPR, dengan komposisi seperti 3/5, 4/7, 5/9 atau unsur dari masyarakat, kemudian memang ada beberapa hal tidak koheren sebagaimana yang disebut oleh KWI, mengenai restitusi apa yang kami pahami setidaknya saya pahami dalam ketentuan umum dalam bab I itu restitusi itu menjadi tanggung jawab para pelaku atau pihak ketiga dalam hal ini bukan negara, tentunya konsekuensi dalam pasal 41 sumber keuangan untuk membayar kompensasi, rehabilitasi atau restitusi yang menjadi beban negara dalam APBN khusus untuk restitusi itu di keluarkan karena tidak termaduk dalam tap negara atau APBN, kemudian pelanggaran HAM hendaknya ditegaskan di masa sebelum UU No 26 tahun 2000 tanpa mengatakan dari kapan, demikian masukan singkat, terima kasih pada pansus hal ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan tetap berkenan di undang dalam kesempatan juga dari penghayat kepercayaan.

Ketua : terima kasih dari Matakun, mengusulkan bahwa UU yang kita buat ini bukan saja KKR tapi KKR-N yang saya kira lebih ideal kalau disebut ke arah sana. Restitusi dikeluarkan dari APBN saya kira betul, merupakan konflik horisontal dan yang membayar itu pelaku.

Sedangkan APBN itu konflik vertikal saya kira itu bias di benarkan sesuai dengan yang ada. Jadi sempurnakan, yang terakhir dari aliran kepercayaan

Aliran : yang kami hormati pimpinan sidang dan anggota pansus, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan ini dan baru pertama kali ini kami, dan secara jujur kami menerima dan bahannya baru kemarin sore kami terima. Oleh karena itu kami perlu menyampaikan beberapa hal pertama mengenai pansus KKR ini ; tadi satu yang di sampaikan matakun perlu juga dimasukkan pelanggaran hak-hak sipil termasuk perlakuan diskriminasi. Yang kedua kami belum siap sekali mengenai masukan yang diminta oleh pansus mengapa karena waktu yang mendeak, dan yang ketiga kami kita mengenal aliran sejak penghayat kepercayaan itu di sekretariat kepercayaan sampai menjadi himpunan penghayat kepercayaan TYME mungkin untuk lain kali. Sedangkan untuk kata-kata aliran itu di dapatkan dari pakem kejaksaan agung karena di sana ada pakem aliran kepercayaan sehingga seluruh kegiatan masyarakat diawasi oleh di dalam pakem itu. Dan dalam tanggapan saya sendiri kusuma hartami sebelah saya basuki sh, sunarjo untuk membagi tugas untuk pak sunarjo untuk mengomentari dan kami akan memberikan tanggapan secara tertulis bila nanti diperlukan.

Sunarjo : terima kasih, bapak ketua pansus, pemuka yang berada di sini pertama-tama banyak terima kasih untuk menyampaikan beberapa pendapat mengenai KKR, dari pandangan saya KKR ini sependapat dengan MUI tidak diperlukan karena apa yang terjadi waktu reformasi menginginkan satu penegakan hukum kalau penyelesaian di hukum berarti hukum diabaikan yang diperlukan memberikan pengertian sebenarnya arti hukum, itu sama dengan keadilan law equal for justice, hukum bukan merupakan hukuman, bukan law equal to punishment. Dalam RUU KKR ini bertentangan negara kita sudah mempunyai hukum pidana dan perdata yang mana mengenai kompensasi sudah tercakup dalam hukum perdata. Untuk menindak secara kriminal sudah ada di kita pidana yang diperlukan penyempurnaan kitab hukum pidana dan kitab hukum perdata. Bila mana kita terus mengutaka, yang kita bicarakan itu mengenai human right akan selalu bertentangan antar human right dengan victim right. Ada dua point ii. Hak asasi manusia dan hak korabn yang selalu bertentangan. Dalam hal ini perlu diketahui timbulnya masalah human right yang sering di bodarkan itu adalah terori yang sering dipakai oleh kaum zionis. Dalam teori zionis itu ada dua yaitu dengan kekerasan adalah peperangan dan soft way yaitu ekonomi power. Didalam mencakup senjata adalah HAM ,demokrasi, dan NGO dan bila mana tujuan itu tidak tercapai , tiga senjata zionis itu akan di keluarkan. Yang diperlukan pada hari ini adalah menjalankan dasar asas yang telah lama ada yaitu Pancasila the sile of the country, dan UUD 45 untuk masalah agama sudah jelas-jelas ada di UUD 45 pasal 29 sudah melindungi yang perlu pengetrapan secara benar, dan saling agama saling menghormati dan welas asih, itu yang diperlukan. Bukan dengan UU sesuatu yang hasilnya UU di buat tapi never can be force

Ketua : kami masih heran bahwa RUU yang kita kirim melalui tgl 6 november dan kita juga mempunyai file penerimaan tgl 7 november , ini double yang kita faks dan bukti usulan juga sama. Mengenai KKR bahwa penghayat kepercayaan memandang tidak perlu sesuai dengan dari MUI, kami melaksanakan tap mpr no 5 tahun 2000. ini adalah mantap bahwa KKR ini perlu untuk dibentuk untuk solusi hukum diluar pengadilan sebelum lahir UU no 26 tahun 2000 yang mengatur pengadilan ham ad hoc, disamping ini adalah amanat tap.

Lembaga KKR ini pada umumnya juga dipunyai oleh negara-negara lain seperti Amerika Selatan, Eropa, Asia yang terjadi perpindahan dari masa otoriter ke demokrasi mereka di minta oleh PBB dan juga Declaration of human right untuk membangun pengadilan HAM ad hoc dan UU kebenaran dan rekonsiliasi nasional. Jadi supaya kita tidak dianggap sebagai bangsa yang meninggalkan asyura yang sudah digariskan demikian. Sesuai dengan tap MPR No 5 tahun 2000 kita bentuk lembaga ini, tetapi kita sadari bersama bahwa UU KKR ini sangat berat, karena kita tidak ingin bahwa luka-luka lama kita timbulkan lagi, kita sebagai bangsa harus pandai-pandai memaafkan pelanggaran pada masa lalu. Kemarin Pak Permadi mengatakan bahwa kita harus memaafkan Pak Harto, kita harus memaafkan Bung Karno, kita harus memaafkan TNI, kita harus memaafkan PKI kalau kita ingin membangun bangsa tanpa dendam politik, ini tugas dari KKR, karena KKR ini bertugas memberi maaf, rehabilitasi, amnesti, kompensasi dan restitusi. Jadi penyelesaian lebih pragmatis dari lembaga pengadilan karena lembaga pengadilan dilihat oleh banyak orang yang menyakitkan karena seperti tadi punishment. Kalau KKR ini dinilai lebih praktis karena ada ungkapan kebaruan pemberian maaf, kompensasi dsb, jadi bangsa ini harus mampu memaafkan semua masa lalu baik oleh Pak Harto, Bung Karno, TNI maupun PKI, luka-luka di kiri dan kanan harus kita sembuhkan. Untuk idealnya membangun bangsa tanpa dendam politik kira-kira demikian yang akan di tuju oleh KKR. Memang ini sangat idealis sekali tapi arah kita demikian, kalau bangsa ini di bangun kedepan masih ada luka-luka bangsa saya kira sulit bagi bangsa ini untuk secara bisa bersaing dengan bangsa lain. Terima kasih...

Permadi: terima kasih. Pertama saya ingin mengatakan semakin sempurna hukum itu semakin sulit di jalan seperti hukum dari Tuhan yang paling sempurna, Tuhan telah membuat hukum melalui Injil, Alquran, berbagai kitab suci tetapi toh pelanggaran tetap saja terjadi dan semakin terjadi. Oleh karena itu dalam kehidupan dunia kita memerlukan hukum, hukum yang kita perlukan bukan hukum untuk mencari kesalahan orang lain, melainkan untuk mengadakan esalahan orang karena yang salah katakan salah yang benar katakan benar jadi yang salah perlu diluruskan di adili kalau kesalahan itu bersifat perdata hukumnya adalah kompensasi, kalau kesalahan itu bersifat pidana hukuman adalah kurungan sampai hukuman mati. Ini adalah hukum negara yang harus ditegakkan, kami sangat menghargai masuk dari Bapak Ibu untuk menyempurnakan UU KKR ini. Sangat idealis apa yang di kemukakan oleh KWI, PHDI dan Bapak yang lain tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenai realitas politik yang ada, dalam masyarakat dalam pemerintah dalam DPR senior terjadi realita politik yang belum dapat mempersatukan anggota-anggotanya, di kalangan masyarakat masih sering terjadi konflik horizontal, di kalangan pemerintah dan DPR juga terjadi konflik horizontal, di kalangan pemerintahan dan masyarakat itu terjadi konflik vertikal yang kadang-kadang menumbuhkan korban-korban yang sangat besar seperti korban G 30 S/PKI yang menurut saudara Sarwo Edhi menyakup 3 juta manusia ini akan menimbulkan dendam politik, hal ini diupayakan di tekan sekecil mungkin, kami menyadari bahwa rencana UU jauh dari sempurna kami juga menyadari realitas politik, kalau kami masuk dalam substansi kami ingin bertanya apakah G 30 S itu sudah bisa kita selesaikan? Apakah peristiwa Mei sudah bisa kita selesaikan? Apakah semanggi triskait sudah kita selesaikan, apakah peristiwa 27 Juli sudah bisa kita selesaikan, apakah peristiwa Priok sudah bisa kita selesaikan, peristiwa tersebut belum satupun mendapat penyelesaiannya, sehingga kita mencari jalan keluar dengan mencoba melakukan rekonsiliasi nasional, jangankan peristiwa yang besar, peristiwa yang bersifat individu saja seperti

pembunuhan marsinah pembunuhan udin wartawan bernas tidak bisa kita selesaikan, karena struktur pemerintahan [emerintahan, struktur negara tidak memungkinkan diselesaikan kasus-kasus tersebut secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu dengan kesungguhan hati mpr memberi jalan keluar dengan memberikan tap mpr yaitu menetapkan perlunya komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional, atas dasar itulah pemerintahan dan dpr mencoba mengeluarkan rencana UU tentang rekonsiliasi nasional akan tetapi kami merasa bahwa kondisi dalam masyarakat baik pemerintahan dpr belumlah ideal, masih dipertanyakan adanya kelompok yang tidak memungkinkan tidak memaafkan kesalahan pki, masih ada kelompok2 yang secara jelas tidak bisa memaafkan kesalahan abri, nah oleh karena itulah upaya untuk menyempurnakan RUU ini sangat kita hargai akan tetapi dalam memasukan ke dalam pasal-pasal nantinya itu yang menjadi persoalan, karena di dalam dpr terdapat 9 fraksi yang mempunyai independensi di dalam mengeluarkan pendapatnya. Namun kami sangat terima kasih atas sumbangan pikiran bapak-ibu sangat memperkaya wawasan kami sebagai orang yang mencoba untuk membentuk RUU rekonsiliasi nasional. Sumbangan-sumbangan sangat berguna pasti kami akan mencoba memasukan tim-tim terutama dari fraksi pdip perjuangan akan menampun di masukan kedalam daftar isian masalah yang akan di kembangkan di dalam rapat kerja dari pansus dan kemudian akan di simpulkan menjadi persetujuan antara pemerintahan dan dpr menjadi UU, namun terus terang kami agak pesimis, masalah-masalah yang saudara ungkapkan dapat tertampung seluruhnya dan dapat masuk secara mulus ke dalam UU yang bersangkutan, demikian tanggapan kami. Terima kasih atas perhatian.

Ketua : terima kasih kemudian pak Hussein Chumaidi

Husein : kalau tidak salah pak pimpinan latar belakang RUU KKR ini fenomena transisi dari rejim otorite ke rejim demokratis, dan latar belakang sejarah kita yang memang terjadi pelanggaran baik secara vertikal maupun horinsontal, oleh karena itu kita upayakan untuk bagaiman menyelesaikan agar perstuan dan kesatuan bangsa, perastuan dan kesatuan nasional itu adalah semakin kokoh untuk kedepan. Salah satu solusi oleh pemerintah yang diajukan rancangan RUU KKR yang intinya adalah tercapainya rekonsiliasi, nah karena di sini berkumpul bapak-bapak dari tokoh agama barang kali saya ingin mendaptak masukan ,apakah ada adat adakan da pendekatan-pendekatan secara agama, karena maysarakat kita berketuhanan, religius,agamis. Pendeatan agamis dengan istilah saya tadi seperti pengampunan , pertaubatan, pemaafan, perdamaian maupun islah yan gjug absa di jadika daar sousi , sousi terhada[penyelesai a persoalan bangsa sehingga persatuan dan kesatuan bangsa ini semakin kokoh, kedua kalau kita sepakat UU KKR salah satunya juga darii bapak-2 tokoh agama, tentunya kami juga ingin mendapatkan masukan batas waktu kapan,kalau tidak salah tadi dari matakin mengatakan sampai kapan, artinya itu kapan bisa di mulai kalau tidak ada batas waktu apakah itu jugasm api negara kita sebelum merdeka atau kasus-kasus sebelum merdeka atau kasus-kasus ham yang juga,nah kalau itu terjadi bagaimana kita menghindari bahwa dengan UU KKR ini bukan membuka luka ama atau membuka luka baru,, problem ini memang,pansus ini berkembang batas waktu, tapi barangkali dari temen-temen dari tokoh-tokoh agama itu kalau sepakat solusinya melalui KKR batas waktu itu kapan...karena sekali lagi bahwa kita tidak mau membuka luka lama maupun membuat luka baru kare dalam prinsipnya rekonsiliasi ini adalah dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Dua saja barangkali pimpinan

Ketua : terima kasih pak Hussein Chumaidy, kemudian dari pak irsyad sudiro dari golkar

Irsyad :

Asslamualaikum wr,wb. Karena mungkin karena waktunya semakin sorae.bapak ketua kalau dalam sidang yang lalu kita mengkategorikan dalam dua pihak atau trak, tran optimistis dan trend pesimistis. Hari ini ada tren perlu dan trend yang tidak perlu, saya kira hari ini kita catat sebagai suatu hal yang bahw nanti di dalam menyusun deal kemungkin ada yang perlu, tapi sepengetahuan saya trend yang tidak perlu sekarang, oleh karena itu kami dari fraksi golkar cukup mencatat dengan cermat apa yan gtidak perlu barangkali yang tidak perlu ini akan menjadi perlu(ganti Kaset)....

..kalau memang otentik saya kira, apa salahnya kita menyempurnakan kekurang telitian pada waktu yang lalu menyebut ini KKR saja, padahal kalau kita teliti yang betul KKRN. Saya kira itu.

Catatan ketiga, masukan-masukan dari MUI , KWI, Walubi, dari yang lain-lain itu matakain ataupun..itu subtansinya bisa kita masukkan. Kita coba adaptasikan dalam pasal-pasal sehingga pada sore hari ini kita betul dapat masukan kearah bahwa kita secara bertanggung jawab menampung aspirasi yang ada dan disatu sisi kita mengemban amanat MPR, sisi lain kita juga mengecek kepada sumber-sumber yang memang representatif untuk mewakili existing aliran-aliran yang ada di masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan pikirannya secara ikhlas, tentu semua itu untuk kebaikan kita bersama. Sekian dari saya terima kasih .

Ketua pansus :

Terima kasih pak Irsyad, ini sinyalemen memang bagus ini. kalau selama ini berkembang aliran pesimis dan optimis, memang sebagian besar optimis bahwa ini akan kita lahirkan. Sekarang berkembang aliran perlu dan tidak perlu, sesungguhnya tolok ukurnya sesungguhnya ini secara garis besar seesungguhnya mudah. Perlu kalau hasilnya ada rekonsiliasi nasional. Tidak perlu kalau hasilnya sebaliknya, itu tidak perlu. kita ambil garis yang positif saja, kalau ini hasilnya adalah rekonsiliasi nasional, ini perlu kita hadirkan, perlu kita lahirkan, hanya perlu dicatat bahwa ini adalah amanat rakyat melalui TAP V. Jadi inilah beban geraknya kita ini, melahirkan satu undang-undang yang amanat TAP minta kta lahirkan tetapi harus melahirkan satu undang-undang yang arahnya menuju rekonsiliasi nasional, ini betul-betul yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah dibahas nanti ini. ini betul-betul butuh masukan dari kita semua dan dari bapak-bapak sekalian. Baik pertanyaan berikutnya. Dari wakil ketua silahkan.

Akil Mukhtar :

Saya sedikit saja, ketika kita mengidentifikasi masalah bagsa, kita sangat mengetahui bahwa kita banyak persoalan. Akan tetapi ketika kita akan mencari jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi memang banyak persoalan yang akan kita hadapi disana. Satu diantaranya., pada sore hari ini tentang KKR ini. Memang dimanapun dibelahan bumi ini bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu itu dengan 2 model, pertama

dengan pengadilan dan yang kedua dengan komisi kebenaran apapun namanya disetiap negara. Bagaimanapun cara menyelesaikan kebenaran atau rekonsiliasi itu dimasing-masing negara termasuk di Indonesia. Kita waktu membuat dulu UU tentang pengadilan HAM, UU No 26 Tahun 2000, disana dalam pasal 26 kalau tidak salah, salah satu model penyelesaian model penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah tidak menutup kemungkinan diselesaikan dengan rekonsiliasi dan itu diatur dengan undang-undang dan hari ini yang kita bicarakan adalah satu diantaranya yang berkaitan dengan penyelesaian dengan cara rekonsiliasi. Kemudian diperkuat juga dengan juga TAP No V dimana disitu juga diberikan sebuah pembesaran daripada komisi ini menjadi komisi kebenaran dan rekonsiliasi Nasional dimana bebannya menjadi berat.

Bapak ibu, para tokoh agama yang saya hormati, penyelesaian HAM itu juga tidak semata-mata setiap negara mempunyai model yang sama dan itu berbeda-beda tetapi ada konsep-konsep universal yang itu menjadi pegangan kita bersama. Oleh sebab itu tentu Indonesia juga mempunyai ciri sendiri dengan karakteristik masyarakat, misalnya contoh kita katakan Afrika Selatan dengan Apartheidnya, ada Nelson Mandela, ada uskup Desmond Tutu disana, itu mempunyai sesuatu kekuatan tersendiri bagi masyarakatnya. Tapi itu tentu berbeda di Indonesia, penyelesaian KKR model Afrika selatan belum tentu juga tepat seperti Indonesia. Tentu dalam pembicaraan kita, kita tidak terjebak dalam posisi ini bodynya. tetapi kita bicara apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi kewenangan dari komisi ini. bagaimana baiknya komisi ini apabila kita lahirkan. Pada posisi itulah saya kira kita harus sepakat dulu bahwa model penyelesaian pelanggaran HAM berat dikita itu ada 2 model. Yang pertama dengan pengadilan yang menjadi kewenangan dari, kewenangan itu menjadi salah satu tugas dari komnas HAM dengan membentuk KPP dan membentuk pengadilan HAM masa lalu, dan disitu berlaku asas retroaktif, satu lagi dengan KKR ini. tetapi KKR ini tidak bisa terwujud manakala pihak yang disebut sebagai orang, atau mereka yang melakukan pelanggaran atau mereka yang disebut sebagai korban tidak menyetujui atau tidak berkehendak menyelesaikan dengan cara ini. tentu tidak akan pernah tercapai, oleh karena itu dalam rumusan pasal KKR itu diperlukan kedua belah pihak itu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam posisi itulah saya kira pikiran-pikiran, masukan-masukan yang disampaikan oleh bapak ibu sekalian tentu haruslah kita cermati dengan benar agar komisi ini tentunya nanti dapat memberikan output yang betul-betul berguna bagi penyelesaian. Kita kan ingin mencoba menyelesaikan permasalahan kita, apakah kita perlu mendatangkan ahli dari luar negeri?, atau mereka yang melahirkan konsep kebenaran di negara-negara lain yang berhasil?, yang kita contoh tadi untuk datang kesini untuk menyelesaikan, bukankah kita sendiri yang harus menyelesaikan itu. Tadi juga diungkapkan oleh pak Permadi begitu banyak masalah dan apakah itu sudah selesai. Saya kira hampir semuanya belum selesai dan menjadi kewajiban saya dan tentu saya ada pada posisi yang optimistis sebagai anak bangsa untuk menyelesaikan problem kita, oleh sebab itu bapak-bapak, yang perlu saya katakan, frame kita adalah bahwa pertama ini oleh MPR, kedua UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM berat. Itu memberikan kewenangan untuk membentuk KKR ini. nah bagaimana modelnya yang baik untuk menyelesaikan, apakah KKR ini menjadi komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional, mari kita bicarakan. sebab komisi ini terbatas dengan kurun waktu tertentu setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia melaporkan hasil pekerjaan itu. Jadi dan hanya satu kali dan tidak yang permanen di negara manapun tidak

ada yang permanen. Nah inilah apakah nanti komisi ini berhasil menyelesaikan pelanggaran HAM, saya kira itu terpulang pada kita semuanya. Saya kira itu, terima kasih.

Ketua Pansus :

Terima Kasih pak Akil, beliau dari jantung Kalimantan. Namanya kota Poto Simbau, baru pulang dari Spanyol, sama-sama dengan pak Hajriyanto. Sekarang saya mau minta pendapat pada pak Hajriyanto. Belum?, biasanya selalu ada pendapat. Kalau tidak ada saya persilahkan kepada para pemuka untuk respon yang berkembang tadi, dari Matakakin, dari kepercayaan, dari PGI, dan KWI. Silahkan yang pertama dari MATAKIN. Silahkan.

MATAKIN :

Terima kasih pak. Tadi dari FPP menyinggung Matakakin, kalau kita sepakat namanya KKRN, pelanggaran HAM sebelum UU NO. 26 Tahun 2000 sebenarnya sudah terjawab. Adanya nasional ya adanya negara ini, kalau tidak ada negara Indonesia ini kan tidak ada nasional. Jadi itu sudah menjawab mengenai jangka waktunya itu pak. Kemudian di dalam pasal 27 itu sebetulnya secara tersurat itu islah, pasal 27 ini, tapi kami melihat harus dicermati betul-betul karena pasal 27 ini bisa berbahaya. Islah itu kalau disalahgunakan, atau kalau disebut disini perdamaian dan permintaan itu disalahgunakan oleh sekelompok orang, dia hanya mengumpulkan sekelompok orang, kasusnya terjadi seperti kasus Priok sekarang ini, jadi bapak Try Sutrisno sudah islah dengan sekelompok orang, tapi yang lain belum itu jadi masalah besar. Nah ini pasal 27 ini. Mohon perhatian dari kita semua, tolong betul-betul secara jelas konsep ini dijabarkan, jangan sampai lolos, kalau lolos begini saja, ini akan masalah baru. Terima kasih.

Ketua Pansus :

Yang kedua tadi dari penghayat kepercayaan. Silahkan.

Penghayat Kepercayaan :

Terima kasih pak. Kami memandang bahwa kami usul tidak setuju itu kan melihat kaca mata batin kami bahwa kebenaran itu adalah pada barang yang nyata, tetapi kadang sebaliknya, umpamanya cabe, warnanya merah tetapi coba dimakan, kenapa kok tidak merah, rasanya pedas. Saya sependapat dengan Matakakin karena kemungkinan hal-hal bisa disalahgunakan, tadi contoh peristiwa Tanjung Priok, sehingga dengan demikian walupun sudah merupakan TAP MPR, keputusan rakyat, kami menghormati keputusan itu. Tetapi karena ini kita dimintai pandangan walaupun tidak sejalan kami katakan itu. Tidak harus menjadi keputusan MPR ini semua bisa dilaksanakan karena itu adalah keputusan politik. Jadi mari kita belajar pada barang yang nyata, kebenaran adalah kenyataan, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, percaya dan yakin tentang adanya kebenaran itu yang nyata itu dengan dasar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah hukum suci, hukum sebab dan akibat, siapa yang berbuat akan memetiknyanya. Terima kasih sementara kami.

Ketua Pansus :

Jadi kalau bisa saya tangkap dua tadi itu memang kita terus terang pansus ini berusaha yang terbaik untuk menghasilkan undang-undang sesuai dengan TAP V tetapi sampai dimana kita akan mencapai kita hanya Insya Allah saja karena ini masalah berat. Kalau

bu Evita sudah gini-gini saya sudah ikut tenang saya. Sama pak hajrianto juga. Baik saya teruskan dengan ketua MUI.

MUI :

Terima kasih, pendapat MUI yang resmi nanti akan disampaikan secara tertulis, Insha Allah dalam waktu yang singkat. Itu saja pak terima kasih.

Ketua Pansus :

Terima kasih, saya tunggu masukannya secara tertulis. Saya yakin masukan dari MUI itu sangat berharga bagi kita. saya teruskan dengan PGI. Silahkan.

PGI :

Bapak ibu yang terhormat, rupaya bukan hanya dibutuhkan konsensus politik , kompromi politik di tingkat MPR dan di tingkat UU tetapi dalam percakapan kita ini sudah menjadi jelas perlunya memang saling mengisi dan saling mengkoreksi. Karena ini untuk kebersamaan kita semua. Saya ingin menyampaikan sesingkat mungkin beberapa catatan mendasar yang saya sempat catat. Nanti secara tertulis PGI tentu akan memberikan catatannya juga. Saya menduga walaupun sudah dimasukkan perlu ada dialog lebih lanjut karena tidak mungkin satu kali saja.

Yang pertama, kalau menurut pemahanan kita mengapa perlu membentuk KKR ini, ya namanya mungkin bisa KKRN, bisa juga KNKR, yang nasional itu yang mana yang dimaksud dengan yang nasional. Komisinya atau masalahnya yang nasional, kalau komisinya ya komnas kebenaran dan rekonsiliasi. Mungkin itu yang lebih tepat. Tetapi sebelumnya saya perlu menggarisbawahi mengapa perlu KKR ini?, di kalangan orang kristen KKR itu istilah yang sangat populer pak, itu singkatan dari kebaktian kebangunan rohani. Menurut pendapat saya, kita sebagai individu maupun kelompok maupun bangsa itu kalau tadi pak Oke yang masa lalu...harapan, impian, masa kini kenyataan tetapi sebenarnya dalam psikologi kita mengenal yang istilah yang disebut masa lalu psikologis, masa depan psikologis dan masa kini psikologis artinya kita sebagai pribadi maupun kelompok itu tidak hanya hidup dimasa kini tetapi masa lalu menempel terus pada kita, dan masa depan itu nempel pada kita, tanpa itu tidak mungkin kita kedepan. Soalnya adalah dengan cara bagaimana, hal apa, masa lalu itu nempel dimasa kini. Nah dalam hal KKR ini, kalau memori masa kini yang sebenarnya belum kita tinggalkan masih terus menghantui kita, sebagai modal itu positif tetapi kalau sebagai kepahitan, sebagai masalah kalau tidak diselesaikan itu akan membebani kita sehingga kita tidak bisa berprestasi sehinggalah menurut pendapat saya adalah sangat wajar dan logis kalau masa lalu yang negatifnya itu di selesaikan supaya, tadi bapak ketua menyatakan demi rekonsiliasi, tetapi saya mau melanjutkan lebih jauh yaitu tidak hanya rekonsiliasi yang lalu kita selesaikan tetapi juga demi memperjernih, memperkuat kebangsaan itu sendiri, yang mempunyai kualitas yang lebih jauh tidak hanya stop ketika ketika menyelesaikan yang lalu tetapi supaya kita bisa ke depan begitu. Dan tingkat kesulitan yang kita hadapi sebenarnya sejajar dengan tingkat nilai dan kualitas yang kita peroleh sehingga kalau kita membandingkan dalam dua ilmu yang paling maju, yang pertama adalah dalam ilmu fisika matematika dan sebagainya, kita mengenal istilah Nano, nano itu berapa sih...sepuluh banding minus 19 atau sembilan daya tidak ingat tetapi pokoknya secara ini ada kemajuan yang dapat mengukur, kalau dalam agama islam disebut rambut dibelah tujuh kalau untuk masuk ke surga ya, tapi kalau nano itu rambut dibelah delapan puluh ribu dan itu bukan khayalan, itu betul sehingga

bisa ke bulan dan seterusnya. Begitu kualitasnya maju kalau dalam hal sosial, bisnis kan six sigma. Kesalahan itu Cuma tiga diantara sejuta. Sekarang perusahaan yang mentolerir kesalahan terus bukan six sigma, tapi nol koma minus berapa itu. Indonesia juga seperti itu, terlalu tinggi makanya tidak berkualitas. Ini yang pertama, saya kira sangat perlu.

Tetapi dalam rangka itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan catatan untuk menyempurnakan konsep ini. yang pertama adalah, ini merupakan definisi subyek matter, yaitu yang dimaksudkan disini ada 2 hal. Rekonsiliasi antar siapa dan siapa, jenis dan tipologinya tidak ...itu membutuhkan pengantaran yang berbeda dan sifatnya jadi berbeda, kalau tadi kita bicara tentang negara, yang menanggung, tergantung dari siapa yang salah, kalau negara yang salah ya negara, kalau yang salah kelompok ya...kelompok. Jadi rupanya perlu juga sedikit kejelasan mengenai tipologi dari rekonsiliasi antara siapa dengan siapa.

Lalu yang kedua adalah status dari KKR ini, atau KNKR atau KKRN itu sebenarnya independen atau tidak sebenarnya tidak ditulis independensi, hanya ditulis bersifat publik. oleh karena wewenang dan tugas KKRN ini melaksanakan rekonsiliasi juga rasanya mesti ada independensi yang cukup juga kalau tidak percuma. Tapi untuk itu diperlukan gambaran dengan jelas apa itu rekonsiliasi dengan tipologinya tadi, dasarnya apa prosesnya bagaimana dan seterusnya. Ini rasanya masih ada yang kurang.

Nah yang berikutnya berkaitan dari itu dari kritik-kritik yang saya dengar dari KWI dan sebagainya, saya jadi bertanya , dalam rangka independensi komisi, bobot kenegaraan dari KKR ini bagaimana, di satu pihak itu rasanya diperlukan tetapi dipihak lain bisa menimbulkan persoalan yaitu tentang independensinya. Saya sendiri belum punya jawaban tetapi dalam mempelajari naskah nanti akan bisa coba di jawab.

Lalu yang berikutnya adalah keanggotaan dari KKR, yang terakhir ini, keanggotaan KKR kalau menurut definisi di pasal didepan dan dibelakang rasanya masih ada rincian lebih lanjut supaya jangan salah paham misalnya saja definisi mengenai agama dan kepakaran. Menurut saya yang diperlukan adalah disini bukan hanya agama dalam arti keterwakilan tetapi juga kepakaran, yaitu bahwa dibutuhkan misalnya teolog atau etikus yang menguasai, yang pasti ini tidak dibuat oleh ahli hukum saja oleh karena menghubungkan antara bahasa teologis dan bahasa hukum dan seterusnya. Terima kasih atas kesempatan ini dan pada saatnya kami akan menyampaikan secara tertulis.

Ketua pansus :

Terima kasih dari PGI, jadi kami masih menunggu masukan tertulis dari PGI yang saya yakin bermanfaat, dari MUI dan sebagainya. Dari KWI silahkan.

KWI :

Beberapa hal catatan yang perlu diperhatikan, pertanyaan pertama yang lebih diutamakan dalam proses pembentukan KKR ini, persatuan dan kesatuan bangsa atautkah keadilan?, jangan sampai kita melupakan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima. Karena bung Hatta pernah mengatakan, "karena ditekankan persatuan dan kesatuan kita menjadi persatean ", apa yang dikatakan bung Hatta menjadi catatan.

Kedua, justru dibentuknya KKR sebenarnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dikemudian hari. Maka dibutuhkan KKR sebenarnya. Dan ketiga catatan saya adalah tentang rekonsiliasi, rekonsiliasi itu bukan berarti membuka masa lampau atau melakukan pembalasan dendam, justru rekonsiliasi ingin memulihkan hak korban. Iha dalam undang-undang ini hak korban kurang disentuh maka kalau kita baca secara kritis, lebih pada pelakunya mendapat perlindungan itu, immunitas. Itu persoalannya. Terus yang terakhir, ini kalau ada kemauan politik dari elit politik, semua rekonsiliasi terjadi kalau ada kemauan politik, namun di bangsa ini kemauan politik tunduk bukan pada realitas politik bukan pada realitas moralitas, selama itu tidak pernah ada namanya rekonsiliasi, sekali lagi rekonsiliasi hanya mungkin kemauan politik tunduk pada moralitas dan bukan sebaliknya kemauan realitas tunduk pada kemauan politik. Yang ini menjadi catatan. Terima kasih.

Ketua Pansus :

Terima kasih dari KWI. Jadi masukannya sudah cukup banyak tetapi kalau ada masukan lagi dari KWI tetap kami tunggu.

KWI :

Kami akan memberikan lagi tambahan-tambahan.

Ketua pansus :

Terima kasih. Masih ada tadi dari PHDI. Silahkan.

Akil Muchtar :

Itu dari KWI itu kan naskah aslinya pak. Misalnya kalau tidak ada penyempurnaan kan lebih baik tidak usah itu kan catatan disini tidak ada. Naskahnya tidak ada, hanya sampai nomor berapa tadi...11, nomor 12 nya tidak ada. Misalnya menolak.

PHDI :

Ketua pansus dan hadirin sekalian, saya ingin menganggapi satu pertanyaan yang tadi disampaikan oleh salah seorang anggota pansus yang terhormat anggota DPR RI yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan, apa ada permintaan maaf atau perdamaian?, dari sudut pandang agama. Tentu saja kami akan meresponnya dari sudut pandang agama hindu, kalau misalnya saja dalam konteks perdamaian atau rekonsiliasi atau kan istilah dalam agama Islam. Dalam sudut pandang agama Hindu ada juga istilah yang sama yaitu yang disebut yoga santi, eh santi yoga, ini dalam konteks hubungan horisontal antara manusia dengan manusia. Kita mengenal hubungan vertikan antara manusia dengan sanga Maha Pencipta, hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. Dalam konteks itu apabila terjadi masalah dalam hubungan horisontal antar manusia sesama manusia itu dibuka kemungkinan sebelum dibuka kemungkinan dari Tuhan yang maha Esa, dia seyogyanya bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita berharap institusi ini bisa dimanfaatkan dalam konteks RUU ini.

Sekarang mengenai batas waktu supaya jangan ngombro-ombro sampai barangkali sebelu kemerdekaan, tadi sudah disebut oleh saudara saya dari matakini, itu mestinya dibatasi sejak proklamasi saja supaya nanti, tapi proklamasi bisa juga dipermasahkan bagaimana dengan kejahatan pelanggaran HAM oleh Westerling, bisa saja. Lebih baik kita menggunakan batas sampai dengan katakanlah proklamasi saja. Dalam konteks itu kita berupaya untuk bisa

menyelesaikan masalah yang sifatnya seolah-oleh mengangkat luka-luka lama tetapi rambu-rambunya ada tetap dalam konteks asas perdamaian dan persatuan nasional. Saya kira demikian bapak pimpinan, terima kasih.

Ketua pansus :

Terima kasih dari PHDI, saya kira ini yang terakhir dan kami atas nama.....masih ada. Walubi?, jadi seluruh masukan ini akan menjadi bahan untuk penyempurnaan penyusunan DIM dari Fraksi-fraksi kalau masih ada, masih kita tunggu bahan-bahan tertulis yang tadi dijanjikan oleh MUI, PGI dan lain-lainnya sebagai penyempurnaan, kita masih menunggu, saya yakin semua itu akan merupakan masukan yang berharga bagi penyempurnaan RUU ini. terima kasih atas kehadiran bapak-bapak.

PGI :

....pertanyaan saya tadi apa dengan kata-kata bapak itu apa mungkin kita sudah tidak ketemu lagi itu? Kecuali memasukkan secara tertulis, kalau bisa disisipkan dalam schedule yang padat itu tentu akan menggembirakan karena ternyata bukan saja diantara bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kami, tetapi diantara kamipun perlu ada dialog, seperti yang bapak katakan kebenaran...buat kami beda. Kebenaran dari masalah....bukan kebenaran secara total, akan sangat berguna itu. Kalau masih dimungkinkan pak, kalau tidak ya kami maklum-maklum saja.

Ketua pansus :

Publik hearing ini hampir tiap hari.....

(selesai.....)